



Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Jalan Satria Sudirman No.1, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15123 02155734956

bapenda.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui BPD
2. Mengisi Formulir SPOPD dan LSPOPD dengan jelas, benar dan lengkap
3. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya
4. Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/ Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/ Surat Keputusan dari Instansi Berwenang/ Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/ dokumen lain yang sejenis)
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Kelurahan
6. Fotocopy SPPT tetangga
7. Fotocopy NPWP (apabila memiliki)
8. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
9. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Jalan Satria Sudirman No.1, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15123 02155734956

bapenda.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang



1. Mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui BPD
2. Mengisi SPOPD dan LSPOPD dengan jelas, benar dan lengkap
3. Surat Permohonan dan SPOPD dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, dan tidak dibawa sendiri oleh wajib pajak/diwakilkan, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
4. Penyelesaian Pendaftaran Objek Pajak baru melalui penelitian atau verifikasi dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data
5. Dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/ Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/ Surat Keputusan dari Instansi Berwenang/ Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/ dokumen lain yang sejenis) diterbitkan 5 tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan/ legalisir/ plotting oleh Instansi yang berwenang.
6. Tambahan: A. Permohonan SPPT Objek Pajak Baru jika diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan oleh petugas yang ditunjuk untuk mengetahui kebenaran data yang diajukan oleh Wajib Pajak B. Permohonan SPPT Objek Pajak Baru, penetapan dapat diterbitkan penetapan 5 tahun kebelakang

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 Hari kerja, diperlukan verifikasi lapangan, pencocokan data dengan daerah sekitar, penggambaran objek pajak baru di aplikasi peta, dan pendaftaran NOP baru.

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Jalan Satria Sudirman No.1, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Sukaasih, Kec. Tangerang,
Kota Tangerang, Banten 15123 02155734956

bapenda.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2

Pengaduan Layanan

Aplikasi LAKSA di Tangerang LIVE